

NILAI-NILAI DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN PROF AL RASYIDIN)

Tengku Dara Cintya^{1*}, Muhammad Riduan Harahap², Eka Zualiana³ⁿ

Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia¹²³ⁿ

dara@gmail.com¹, wanhargaroga@gmail.com², ekazuliana1@gmail.com³ⁿ

Abstract

Received: 07-07-2023

Revised: 15-07-2023

Accepted: 08-11-2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam dan implikasinya dalam pandangan Al Rasyidin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan mengambil sumber-sumber yang diperoleh dari karya-karya Al Rasyidin dan sumber lain yang relevan. Sedangkan untuk menganalisa data digunakan metode interpretasi dan hermeneutika, induksi dan deduksi, serta kesinambungan historis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam adalah nilai-nilai demokrasi yang sudah universal dan selaras dengan nilai-nilai berdasarkan sumber hukum Islam, kemudian diinternalisasikan dalam pendidikan. Al Rasyidin merumuskan nilai-nilai demokrasi tersebut yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Rasul, dan Konstitusi Madinah. Nilai-nilai tersebut dapat diimplikasikan dalam pendidikan melalui metode pengajaran yang demokratis. Pengaplikasian nilai-nilai di atas dapat membangun moralitas dan religiusitas peserta didik sehingga dapat menciptakan insan yang bermoral dan berkarakter. Terciptanya insan yang bermoral dan berkarakter, dapat menghapus tindakan-tindakan amoral saat ini beserta fenomena buruknya, akibat dari minimnya pendidikan nilai.

Keywords: *Nilai-nilai Demokrasi, Pendidikan, Islam.*

(*) Corresponding Author: Tengku Dara Cintya, dara@gmail.com, 085267802760.

How to Cite: (2023). ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI.

PENDAHULUAN

Demokrasi pada ajaran Islam secara prinsip sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw., yang dikenal dengan istilah “musyawarah”. Istilah demokrasi memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, sebab kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban Islam (Slamet, 2020, p. 24). Bergerak dari konsepsi musyawarah inilah Islam memperkenalkan gagasan demokrasi, yaitu gagasan yang mengharuskan semua proses politik berasas pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Umat Islam telah bersepakat, bahwa salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara ialah prinsip musyawarah. Meskipun di dalam Islam tidak terdapat istilah demokrasi, namun bukan berarti Islam bersifat otoriter dalam bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi secara langsung tidak terdapat dalam Islam, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi banyak ditemukan dan secara jelas dinyatakan dalam sumber hukum Islam. Salah satu dasar adanya demokrasi dalam Islam terdapat dalam Q.S. Asy-Syura/42: 38

Ayat tersebut menjelaskan adanya perintah untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan pada suatu permasalahan. Perintah tersebut langsung turun dari Allah Swt., jauh sebelum kata demokrasi muncul. Perintah musyawarah tersebut berkaitan erat dengan demokrasi dimana musyawarah merupakan salah satu nilai yang terdapat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga menggunakan prinsip demokrasi dalam permasalahan tertentu (Fadli & Sudrajat, 2020, p. 109). Namun tetap saja dalam hal ibadah dan perintah tidak semua dapat dimusyawarahkan karena berkaitan dengan hukum dan ketetapan dari Allah Swt. Dalam Islam, prinsip-prinsip demokrasi menjwai prinsip demokrasi pendidikan Islam. Hal tersebut memberi penjelasan bahwa demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam. Prinsip-prinsip yang diimplementasikan tersebut

dikembangkan dalam ranah pendidikan yaitu pola pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat, kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri, pendidikan yang membangun moral, dan pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. (Apriani & Aryani, 2022, p. 35)

Islam sangat menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan keadilan dalam pendidikan bagi umatnya, karena pada intinya Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada pada dirinya untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman (Maragustam, 2021, p. 2). Islam juga menyampaikan petunjuk kepada para pendidik, sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi-potensi yang sudah dibawanya sejak lahir. Dilihat dari penjelasan di atas, kenyataannya dunia pendidikan masih belum mampu menyempurnakan kondisi tersebut. Beberapa masalah pendidikan terkait kegagalan penerapan nilai demokrasi salah satunya masih ada kesenjangan dalam pendidikan. Peserta didik kaya mendapatkan fasilitas lebih, sementara yang miskin hanya mendapatkan pendidikan seadanya dan perlakuan berbeda antara peserta didik yang pintar dengan yang kurang pintar. Permasalahan lain adalah lembaga pendidikan masih belum mampu menjadi tempat bagi pengembangan insan-insan yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang semakin berat (Armanila, Dirja Hasibuan, Hasnah Siahaan, Abdul Halim, Mesran, 2022, p. 478). Selain itu, masih banyak perlakuan diskriminatif pelaku pendidikan yang membedakan ras, agama, warna kulit, ataupun jalan kehidupan. Para peserta didik masih sering ditemukan melakukan aksi perundungan kepada temannya yang memiliki suatu kekurangan dalam aspek tertentu. (Khoirul, 2021, p. 16)

Masalah-masalah di atas adalah bentuk kemiskinan karakter nilai dalam manusia akibat dari gagalnya mendidik nilai-nilai demokrasi yang berguna untuk memperbaiki sistem pendidikan untuk melaksanakan program pengembangan diri peserta didik. Penyetaraan hak juga ditentukan dalam hal ini, yaitu hak semua masyarakat untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, mendapatkan persamaan pelayanan, dan ketenangan peserta didik dalam mengemban ilmu ketika ia mendapatkan perhatian yang sama dan terhindar dari kesenjangan sosial (Dhea Shafira, Armanila, 2022, p. 3). Hal ini telah menjadi buah pemikiran tokoh muslim yang kembali menegaskan keharusan terwujudnya pendidikan yang demokratis. Menurut Azyumardi Azra, demokratisasi pendidikan Islam bertujuan akhir membentuk masyarakat Indonesia agar demokratis, bersih, bermoral, dan berakhlak serta berpegang teguh pada nilai keadaban. Sementara itu Ramayulis menyebutkan nilai demokrasi dalam pendidikan Islam berupa kebebasan dan persamaan. Kebebasan dalam berkarya, mengembangkan potensi, dan berpendapat serta persamaan memberi kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. (Lubis et al., 2021, p. 13)

Tokoh lain yaitu Abuddin Nata yang menjumpai beberapa prinsip pendidikan Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, sejarah, pendapat para sahabat, *maslahat mursalah*, dan *'urf*. Prinsip tersebut di antaranya (Nata, 2000, p. 25) pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan, yaitu prinsip pendidikan dengan menghapus ketidakadilan perlakuan dan diskriminasi, prinsip pendidikan yang memberikan peserta didik kesempatan untuk mengembangkan bakat dan hobinya, prinsip pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas, serta prinsip pendidikan yang terbuka dalam mengelola pendidikan untuk menyampaikan saran, masukan, gagasan, dan pemikiran yang diperlukan bagi kemajuan pendidikan. Lebih jauh M. Athiyah al Abrasyi menegaskan bahwa pendidikan Islam banyak dipengaruhi oleh prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam bahkan telah menyerukan adanya prinsip persamaan bagi semua orang karena di dalam Islam tidak ada perbedaan kecuali ketaqwaannya. Sementara itu Al-Qabisi mengatakan tidak ada perbedaan derajat atau martabat bagi anak-anak yang belajar karena pendidikan adalah hak semua orang. Pendidikan hendaknya diselenggarakan tanpa pembagian tingkat dan jenjang terlebih dalam pandangan stratifikasi sosial

ekonomi dan keuangan masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan.

Berbagai teori tersebut menunjukkan demokratisasi yang dibangun oleh pemikir pendidikan Islam di Indonesia dan tokoh belahan dunia merupakan upaya untuk membangun dasar-dasar persamaan, kebebasan, keadilan, keterbukaan, dan anti diskriminasi, tidak terkecuali Al Rasyidin. Al Rasyidin merupakan salah satu tokoh penggagas demokrasi pendidikan dalam Islam. Melihat situasi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini, Al Rasyidin mengatakan bahwa masalah umum yang sering terjadi adalah peserta didik masih banyak yang belum dapat mengembangkan diri sesuai potensinya. Hal ini karena peran dominan pendidik yang menyebabkan peserta didik pasif dan tidak mengalami proses memperoleh, mengkonstruksi dan mengembangkan nilai-nilai sehingga peserta didik hanya memiliki pengetahuan kognitif namun tidak dapat menginternalisasikannya ke dalam diri dan kehidupannya.

Menurut pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan dilihat dari empat sisi. Pertama, demokrasi merupakan landasan kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, menciptakan peserta didik sebagai masyarakat yang demokratis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ketiga, demokrasi merupakan prinsip dasar pendidikan umum. Keempat, demokrasi pada dasarnya merupakan salah satu prinsip asasi dalam kehidupan masyarakat Islam. Al Rasyidin menyatakan bahwa karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka hal yang wajar jika nilai-nilai ajaran Islam mendapat tempat dalam aktivitas pendidikan salah satunya nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Melihat potret carut marutnya pendidikan di atas, Al Rasyidin mensumbangkan pemikirannya terkait nilai-nilai demokrasi yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi bersumber pada hukum Islam. Sumber-sumber tersebut yaitu Al-Qur'an, hadis Rasul, dan Konstitusi Madinah. (Muhardi, 2004, p. 479),

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran Al Rasyidin tersebut. Hal ini karena ia sangat mengedepankan sumber hukum Islam yang sempurna dengan menunjukkan ayat-ayat serta tafsiran yang mengandung nilai-nilai demokrasi dan menyelaraskannya dalam pendidikan. Alasan lain yaitu nilai-nilai demokrasi menjadi perhatian yang serius untuk diterapkan dalam pendidikan sehingga menurut penulis, pemikiran Al Rasyidin dinilai sangat tepat dalam menjawab masalah-masalah pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, untuk memperoleh pembelajaran lebih lanjut mengenai nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam menurut Prof Al Rasyidin, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Nilai-Nilai Demokrasi Pendidikan dalam Islam (Studi Pemikiran Prof. Al Rasyidin)". Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam, untuk mengetahui bagaimana pemikiran Prof Al Rasyidin tentang nilai-nilai demokrasi dalam Islam dan implikasinya terhadap pendidikan. Dan untuk mengetahui bagaimana analisis pemikiran Prof Al Rasyidin tentang nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam berikan kontribusi dan relevansinya terhadap pendidikan saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan hajat dan solusi bagi permasalahan yang ada mengenai nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau cara lainnya yang berbentuk angka. Penelitian kualitatif adalah kegiatan sistematis untuk mengeksplorasi teori berbentuk fakta dari dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Penelitian kualitatif ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimana riset atau penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa perlu

riset lapangan (Sugiyono, 2022, p. 22). Bentuk kajian penelitian ini adalah studi tokoh yang merupakan salah satu bentuk kajian dalam pemikiran Islam yang mengkaji pemikiran keseluruhan atau sebagian seorang tokoh muslim secara sistematis. Metode pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh ini meneliti data-data catatan perjalanan hidup tokoh yang telah dilaluinya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan karya-karya yang berhubungan dengan penelitian baik itu karya tokoh yang diteliti maupun tokoh lain. Penelitian ini juga tidak hanya melewaskan pemikiran Al Rasyidin tentang demokrasi pendidikan dalam Islam, tetapi penelitian ini juga mengkaji perjalanan hidupnya melalui riwayat hidup. Riwayat hidup dapat ditemukan dalam biografi yaitu riwayat hidup yang ditulis orang lain dan juga dalam otobiografi yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi dan Hermeneutika, Induksi dan Deduksi dan Kesenambungan Historis.(Sugiyono, 2021, p. 21)

HASIL PENELITIAN

Pemikiran Prof Al Rasyidin tentang Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam terhadap Pendidikan

Sebelum membahas nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam, Al Rasyidin telah mengkaji secara terperinci tentang pembahasan nilai. Terdapat beberapa pengertian nilai yang diambil Al Rasyidin dari beberapa tokoh. Salah satunya adalah Frankel yang mengartikan nilai sebagai gagasan atau konsep sesuatu yang dianggap penting bagi seseorang. Contohnya kesalehan yang merupakan gagasan penting dalam beragama. Shaver dan Strong memaknai nilai sebagai standar atau prinsip-prinsip untuk menilai sesuatu seperti orang, objek, gagasan, tindakan, dan lainnya. Sementara itu, Djahiri mendefinisikan nilai sebagai harga yang dilekatkan kepada sesuatu baik itu materiil, immaterial, seseorang, maupun suatu kondisi. Contohnya seperti Al-Qur'an yang mempunyai nilai tinggi karena merupakan wahyu Allah Swt., yang suci, dihormati, dan lainnya.

Nilai memiliki kategori karena ia dilihat dari berbagai perspektif. Frankel menjadikan nilai dalam dua kategori, yaitu estetis dan etik. Estetis lebih ditujukan kepada sesuatu yang dapat dinikmati seperti cantik dan indah. Sedangkan etik lebih ditujukan kepada tingkah laku dan moral. Shaver dan Strong juga mengategorikan nilai dalam dua macam, yaitu nilai moral dan nilai non moral. Nilai moral ditekankan kepada standar tujuan dan perilaku, seperti keadilan, kejujuran, dan lainnya. Sedangkan nilai non moral digunakan untuk nilai-nilai estetika dan penampilan yang menunjukkan kesesuaian dengan fungsinya. Sebagai contoh yaitu fungsi jam untuk menunjukkan waktu. Sehingga ketika jam itu berfungsi dengan baik maka nilai bagus dapat dilekatkan kepada jam tersebut. Dalam pemikirannya, Al Rasyidin tidak menyampaikan secara langsung apa pengertian nilai dalam pandangannya, namun ia memiliki kategori sendiri terhadap nilai. Terdapat dua kategori, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik yaitu nilai moral dan non moral yang memiliki standar dan prinsip, sebagai contoh makanan yang sehat, pakaian yang suci dan lainnya. Sedangkan nilai instrumental yaitu nilai yang menjadi tolak ukur berjalannya suatu nilai yang lain, contohnya seorang guru yang merasa perlu mewarnai kembali dinding kelas supaya kelas terlihat nyaman sehingga muridnya lebih semangat dalam belajar.

Melihat dari definisi dan kategori nilai yang diuraikan beberapa tokoh tersebut, kata moral, perilaku, atau sikap sangat mencolok dalam penjelasan-penjelasan tersebut. Hal itu karena sejatinya memang keberadaan moral, perilaku, atau sikap tidak pernah luput dalam perjalanan kehidupan sehingga perlu untuk mempelajarinya sebagai pembinaan perilaku. Pengetahuan tentang perilaku terpuji adalah sebagai teladan dan pengetahuan tentang perilaku tercela sebagai pengingat untuk menghindarinya, sehingga manusia harus berhati-hati dan berlandaskan ajaran Islam. Baik buruknya itulah yang menjadi nilai dan melekat pada suatu objek. Setelah menjelaskan pengertian nilai, selanjutnya masuk kepada pengertian nilai demokrasi pendidikan, karena aspek dengan penerapan nilai

yang dikaji oleh Al Rasyidin yaitu demokrasi pendidikan. Menurut Al Rasyidin, demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang menerapkan sistem demokrasi sehingga nilai demokrasi pendidikan adalah prinsip-prinsip demokrasi, yaitu keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, kemajemukan, dan toleransi, diterapkan dalam semua program dan praktik pendidikan. Sementara itu, Nurcholish dan Amien menyatakan bahwa nilai demokrasi dapat dikembangkan melalui pendidikan. Tidak berbeda jauh dengan pernyataan Al Rasyidin, nilai-nilai tersebut yaitu nilai persamaan, penghargaan hak asasi, nilai keamanan, nilai keragaman, nilai keadilan, nilai toleransi, nilai humanisme, nilai ketertiban, menghormati orang lain, nilai kebebasan, nilai penghargaan, nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan, dan nilai kemakmuran.

Praktik penanaman nilai-nilai demokrasi pendidikan yang ditawarkan Al Rasyidin dapat dilakukan dalam dua cara. Pertama, melalui pengajaran dalam bidang studi atau mata kuliah yang mana nilai-nilai demokrasi pendidikan diajarkan dan ditanamkan ke dalam sanubari peserta didik sehingga mereka menjadi tahu dan memahaminya, kemudian diharapkan mampu menjadikannya sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melalui pembentukan lingkungan dan suasana pendidikan yang demokratis. Pelaku pendidikan dalam hal ini pendidik secara langsung menjadikan dirinya sebagai model dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, peserta didik diajak memperhatikan dan memahami serta diharapkan dapat menerapkannya di mana pun mereka berada.

Dalam pemikiran ini, Al Rasyidin memuat nilai-nilai demokrasi pendidikan dikhususkan dalam perspektif agama Islam. Jika sudah terkait dengan Islam, tentu saja seluruh aspek harus mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Maka nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam memiliki pengertian prinsip-prinsip demokrasi, yaitu keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, kemajemukan, dan toleransi, diterapkan dalam semua program dan praktik pendidikan yang mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Hal itu karena seluruh aspek kehidupan seorang muslim diatur dalam kedua sumber tersebut termasuk salah satunya berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi pendidikan.

Adapun nilai-nilai Demokrasi dalam Al-Qur'an: **pertama**, Nilai Keadilan: Dalam Al-Qur'an, terdapat dua kata yang menyebut keadilan, yaitu *al-'adl* dan *al-qisth* yang sama-sama sesuai dengan esensi keadilan dalam Islam. Arti dari kedua kata tersebut adalah keseimbangan (*mawzun*), persamaan (*musawah*), dan bermakna memberi hak kepada yang berhak (*i'tha' kulli dzi haq haqqah*). Kata lain yang menunjukkan makna keadilan yaitu kata *al-Haq*. Al Rasyidin memaparkan keterkaitan nilai keadilan dalam Q.S. An-Nisa'/4: 135, Q.S. Al-Ma'idah/5: 8, Q.S. Al-Hujurat/49: 9. Surah lain yang berkaitan dengan adil dalam memberi keputusan yaitu Q.S. Sad/38: 22 dan 26. Surah-surah lain yang berkaitan dengan adil dalam berbagai aspek, antara lain Q.S. Asy-Syura/42: 15 yang menegaskan perlakuan adil dalam menyeru suatu golongan untuk berjalan ke arah yang benar sekaligus melarang mereka mengikuti hawa nafsu. Q.S. An-Nisa'/4:127 perintah adil terhadap anak yatim, ayat 3 perintah adil terhadap istri atas haknya, dan ayat 129 perintah adil memberi kasih sayang bagi beberapa istri. Q.S. Ar-Rahman/55: 9 perintah adil dalam menimbang dan menakar, Q.S. Al-An'am/6: 152 perintah adil dalam berkata-kata, dan Q.S. Hud/11: 85 perintah adil supaya tidak memakan hak-hak orang lain.

Kedua, nilai Kebebasan: Al Rasyidin menjelaskan bahwa kebebasan dalam agama Islam merupakan pemberian Allah Swt., dalam bentuk kebebasan memanfaatkan akal, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Q.S. Al-Baqarah/2: 44 dan Q.S. An-Nur/24: 61. Dalam ayat-ayat tersebut, kebebasan memanfaatkan akal ditemukan dalam kalimat *ta'qilun*. Pada Q.S. Al-Baqarah/2: 266 ditemukan pada kalimat *tatafakkarun*. Sementara pada Q.S. Yunus/10: 3, ditemukan pada kalimat *tatazzakkarun*. **Ketiga**: Nilai Persamaan: Dalam Al-Qur'an, nilai persamaan ditegaskan dengan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah Swt, hal ini terdapat dalam Q.S. Al-

Baqarah/2: 21 dan Q.S. Az-Zariyat/51: 56. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat ganjaran dari apa yang ia perbuat, jika yang dilakukan adalah keburukan maka balasannya sebanding dengan keburukan itu juga begitupun sebaliknya, ketentuan ini termaktub dalam Al-Qur'an salah satunya dalam Q.S. Gafir/40: 40.

Keempat, Nilai Musyawarah: Dalam Islam, musyawarah merupakan dasar adanya demokrasi. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat Surah Asy-Syura yang berarti musyawarah. Al Rasyidin menjelaskan bahwa menurut Rahardjo, musyawarah yaitu sekumpulan orang dengan tujuan sama yang masing-masing ikut serta dalam memberikan pendapat, bertukar ide, dan menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Allah Swt., memerintahkan Rasulullah Saw., bermusyawarah dalam rangka mengajak pada jalan kebaikan, karena itulah sikap yang terbaik harus diberikan dengan bersikap lemah lembut dan memberikan maaf atas kesalahan seseorang atau suatu kaum, perintah ini terdapat dalam: Q.S. Ali 'Imran/3: 159. **Kelima**, Nilai Kemajemukan: Kemajemukan dan keragaman merupakan ketetapan yang bersifat alami. Laki-laki dan perempuan maupun ragam suku dan bangsa, Allah Swt., terangkan dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13 yang telah diterangkan sebelumnya. Sementara itu, ragam bahasa dan warna kulit tertera dalam Q.S. Ar-Rum/30: 22 dan ragam agama terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 48. Dan **keenam**, Nilai Toleransi: Bentuk sikap dalam menghadapi kemajemukan merupakan asas atas pengembangan nilai toleransi sehingga kedua nilai ini sangat berkaitan erat. Pengajaran sikap toleransi dalam Islam dapat dijumpai dalam Al-Qur'an salah satunya dalam Q.S. Al-Kafirun/109: 6.

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Hadis Rasul: **pertama**, Nilai Keadilan: Dalam hadis, nilai keadilan yang ditunjukkan Rasulullah Saw., selalu menegaskan tentang perlunya bersikap adil terhadap sesama manusia. Salah satu perintahnya adalah sikap adil terhadap seluruh kelompok majemuk di lingkungan masyarakat. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Saw., bersabda yang artinya sebagai berikut. 'Aisyah ra., berkata: "Bangsa Quraisy prihatin terhadap urusan wanita dari suku Makhzum yang telah mencuri, sehingga mereka berkata: 'Siapakah yang berani memintakan maaf pada Rasulullah Saw.,?' Akhirnya mereka berkata: 'Tiada yang berani kecuali Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah Saw.' Maka Usamah berbicara kepada Rasulullah Saw., untuk memintakan maaf bagi wanita pencuri itu, tiba-tiba Nabi Saw., bersabda kepada Usamah: 'Apakah engkau akan membela dalam hal hukum Allah (yakni hukum Allah jika telah diputuskan tidak boleh ditawar).' Kemudian Nabi Saw., berdiri dan bersabda: 'Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu itu karena jika pencuri itu seorang bangsawan dibiarkan, dan pencuri itu rakyat jelata segera ditegakkan hukum atas mereka. Demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad Saw., mencuri, pasti akan aku potong tangannya.'" (HR. Bukhari Muslim). Seluruh orang yang ada di dalam kelompok tersebut diperlakukan adil terkhusus di hadapan hukum. Sebab itulah, Rasulullah Saw., tidak pernah membedakan derajat dalam proses hukum, bahkan terhadap keluarganya sendiri, karena beliau sangat menjunjung tinggi nilai keadilan yang telah diperintahkan Allah Swt.

Kedua, Nilai Kebebasan: Dalam konteks kebebasan, Al Rasyidin menggunakan hadis berikut sebagai tolak ukur terkait kebebasan. Rasulullah Saw., membebaskan umatnya beribadah sesuai dengan kemampuannya jika itu adalah ibadah sunnah. Dalam hadis berikut Rasulullah Saw., bersabda yang maknanya: Abu Hurairah ra., berkata: "Nabi Saw., bersabda: 'Waspadalah kalian dari puasa bersambung.' Disabdakan dua kali. Lalu (seseorang) menegur: 'Engkau sendiri juga menyambung puasa ya Rasulullah?' Nabi Saw., menjawab: 'aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku, maka kerjakan olehmu amal sesuai kemampuanmu.'" (HR. Bukhari Muslim). Rasulullah Saw., tidak pernah memaksakan seseorang untuk mengikuti ajaran atau agama yang dibawanya. Beliau memberi kebebasan tersebut bahkan ketika Rasulullah Saw., menjadi seorang pemimpin. Dalam satu hadis beliau pernah

mengatakan bahwa orang-orang kafir *dzimmi* bebas sebagai rakyatnya dan mendapat perlindungan harta, harga dirinya, dan keluarganya.

Ketiga, Nilai musyawarah: Rasulullah Saw., sebagai pemimpin selalu mengajak sahabat dan seluruh umat Islam kala itu untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Rasulullah Saw., senantiasa mendengar dan meminta pendapat mereka. Selain itu, Rasulullah Saw., tetap mengutamakan umatnya untuk mengikuti keputusannya jika itu berasal dari Allah Swt. Namun jika pendapat itu merupakan buah pemikirannya, Rasulullah Saw., dengan rendah hati mengembalikan keputusannya kepada umat karena beliau yang senantiasa menyamakan posisinya ketika bermusyawarah. Salah satu hadis yang menerangkan hal tersebut adalah sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Ar Rumi Al Yamami dan 'Abbas bin 'Abdul 'Azhim Al 'Anbari dan Ahmad bin Ja'far Al Ma'qiri mereka berkata; telah menceritakan kepada kami An Nadhr bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah yaitu Ibnu 'Ammar; telah menceritakan kepada kami Abu An Najasyi; telah menceritakan kepadaku Rafi' bin Khadij dia berkata; “ketika Nabi Saw., datang ke Madinah, para penduduk Madinah sedang menyerbukkan bunga kurma agar dapat berbuah yang hal itu biasa mereka sebut dengan 'mengawinkan', maka beliau pun bertanya: ‘apa yang sedang kalian kerjakan?’ Mereka menjawab: ‘Dari dulu kami selalu melakukan hal ini.’ Beliau berkata: ‘Seandainya kalian tidak melakukannya, niscaya hal itu lebih baik.’ Maka merekapun meninggalkannya, dan ternyata kurma-kurma itu malah rontok dan berguguran.” Ia berkata: “lalu hal itu diadukan kepada beliau dan beliau pun berkata: ‘Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, oleh karenanya apabila aku memerintahkan sesuatu dari urusan (agama) kalian, maka ambillah (laksanakanlah) dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasar pendapatku semata, maka ketahuilah bahwa sungguh aku hanyalah manusia biasa.’” Ikrimah berkata: “Kurang lebih seperti itu.” Al Ma'qiri berkata: “Maka iapun berguguran, dan dia tidak meragukan hal itu”.

Keempat: Nilai Kemajemukan: melalui pengakuan dan penghormatan, Rasulullah Saw., menegaskan umatnya untuk menjaga kemajemukan dan keragaman. Rasulullah Saw., bahkan mengikat dua kaum yaitu kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* dalam ikatan persaudaraan. Beliau hadir menyatukan keragaman budaya, suku, dan agama dalam kebersamaan. Hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut. Abu Musa ra berkata: “Nabi Saw., bersabda: ‘Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian lainnya, lalu Nabi Saw., mengepalkan jari jemarinya.’” Abu Nu'man bin Basyir ra., berkata: “Nabi Saw., bersabda: ‘Engkau akan melihat kaum mukminin saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mencintai bagaikan satu tubuh, jika satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya merasa demam dan tak bisa tidur.’”

Kelima, Nilai Toleransi: Sesuai konsep toleransi, Rasulullah Saw., sangat menghormati seluruh umat walaupun yang berbeda agama. Dalam salah satu hadis, ada seorang Yahudi yang mengharapkan putusan Rasulullah Saw., terhadap seorang laki-laki dan wanita Yahudi yang berzina. Karena ia adalah seorang Yahudi, Rasulullah Saw., pun mengambil hukum berdasarkan kitab kaum Yahudi yaitu Taurat, bukan berdasarkan Al-Qur'an. Hal tersebut menunjukkan tingginya sikap toleransi yang dimiliki Rasulullah Saw. Adapun nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi Madinah merupakan konstitusi Madinah merupakan perjanjian tertulis yang dibuat Rasulullah Saw., dan ditandatangani oleh seluruh kelompok di Madinah sebagai undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Madinah. Konstitusi Madinah berisi piagam atau perjanjian yang dideklarasikan Rasulullah Saw., pada tahun 622 Masehi. Konstitusi Madinah merupakan salah satu sumber yang dipilih Al Rasyidin karena di dalam piagam tersebut termuat 47 pasal yang sangat konkret dalam konteks demokrasi. Isi piagam tersebut menyatakan bahwa: 1) Umat Islam merupakan komunitas yang bersatu dengan kuat, sisi hidup berdampingan dengan kelompok lain di masyarakat. 2) Kelompok Muhajirin yang berasal dari suku Quraysh, dengan berpegang teguh pada prinsip akidah (iman, kepercayaan), bekerja sama erat

(membayar denda karena mereka). dengan hak mereka membayar tebusan untuk membebaskan anggota mereka yang ditahan dalam kapasitas. 3) Keturunan (bani) 'Awf dengan tegas mematuhi prinsip akidah, (saling mendukung dengan membayar denda yang harus dibayar). Setiap kelompok harus membayar tebusan dengan benar dan adil untuk membebaskan anggotanya memegang dalam kapasitas. 4) Bani *Al-Harith* (dari suku *Al-Khazraj*) dengan kuat mematuhi prinsip akidah (dalam kerja sama erat membayar denda pertama mereka). Setiap kelompok harus membayar tebusan dengan benar dan adil kepada yang bebas anggota yang ditahan dalam kapasitas. 5) Bani *Saidah* dengan tegas berpegang pada prinsip akidah, dalam kerja sama yang erat membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok harus benar dan cukup membayar tebusan kepada orang-orang bebas yang dimiliki anggotanya dalam kapasitas. 6) Bani *Jusham* dengan tegas berpegang pada prinsip akidah, dalam kerja sama yang erat (bayar denda pertama mereka). Setiap kelompok harus benar dan cukup membayar tebusan kepada orang-orang bebas yang dimiliki anggotanya dalam kapasitas. 7) Bani *Al-Najjar* dengan tegas berpegang pada prinsip akidah, dalam kehilangan kerja sama (membayar denda pertama mereka). Setiap kelompok harus dengan benar dan cukup membayar tebusan kepada orang-orang bebas yang dimiliki anggotanya dalam kapasitas. 8) Bani 'Amr *ibn 'Awf* dengan kuat berpegang pada prinsip akidah, dalam kerja sama yang erat (membayar denda pertama mereka). Setiap kelompok harus benar dan cukup membayar tebusan kepada orang-orang bebas yang dimiliki anggotanya dalam kapasitas. 9) Bani *Al-Nabit* dengan tegas berpegang pada prinsip akidah, dalam kerja sama yang erat (bayar denda pertama mereka). Setiap kelompok harus benar dan cukup membayar tebusan kepada orang-orang bebas yang dimiliki anggotanya dalam kapasitas. 10) Bani *Al-Aws* dengan tegas mematuhi prinsip akidah, dalam jarak dekat kerja sama (membayar denda pertama mereka). Setiap kelompok harus benar dan cukup membayar tebusan kepada yang bebas anggotanya yang ditahan dalam kapasitas, 10, 11,, 47).

Berdasarkan pasal-pasal yang termuat dalam Konstitusi Madinah di atas, maka nilai yang terdapat di dalamnya dapat dibagi sebagai berikut: 1) Persaudaraan muslim merupakan komunitas yang bersatu dengan kuat (pasal 1). 2) Gotong royong dan saling membantu (pasal 2-12, 18, 19, 22, 24, dan 44). 3) Jaminan perlindungan dan hak yang setara (pasal 15, 16, 20, 36, 38-41, 45-47). 4) Keadilan dan persamaan (pasal 13, 14, 17, dan 43). 4) Musyawarah (pasal 21, 23, 37, dan 42). 5) Toleransi (pasal 25-35).

Implikasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam terhadap Pendidikan

Pertama, Nilai Keadilan Al Rasyidin menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan, nilai keadilan dalam Al-Qur'an menuntun sistem pendidikan untuk menerapkan hakikat keadilan secara sempurna. Penerapan bentuk keadilan dimulai dengan menghapus sikap memihak dengan landasan hubungan dekat atau derajat dan bertindak pada tempatnya. Dengan permulaan tersebut, semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan kapasitasnya, memutuskan sesuai kebenaran, adil dalam memberi pujian atau penghargaan, adil memberi sanksi dan hukuman, serta menjalani hubungan yang seimbang dan tidak memihak.

Kedua, Nilai Kebebasan: Dalam kaitannya dengan beberapa konteks nilai kebebasan, Al Rasyidin mengemukakan implikasinya terhadap pendidikan. Menurut Al Rasyidin, terdapat empat hal dasar terkait kebebasan berpikir dan berbuat. Pertama, pendidikan menciptakan keadaan yang kondusif dalam mengembangkan daya pikir dan bertindak pada peserta didik. Kedua, peserta didik bebas berpikir secara kritis dan analitis. Dasar yang kedua ini selaras dengan pemikiran Fazlur Rahman, ia juga menyifatkan kritis sebagai penyebab dan penggerak manusia untuk bebas dari ketidakadilan. Ketiga, peserta didik bebas berbuat dengan potensi yang dimiliki. Keempat, peserta didik bebas menyatakan pendapatnya terhadap sesuatu. Sedangkan terkait dengan kebebasan beragama, nilai kebebasan bersama dengan kemerdekaan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, manusia

dianugerahi kebebasan dan kemerdekaan dalam menggunakan akal pikiran, bertindak, berbuat sesuatu, dan memilih keyakinan. Pemberian hak-hak tersebut disertai penegasan bahwa terdapat tanggung jawab atas pilihan tersebut sebagai konsekuensi, sehingga diutamakan pengetahuan dan kehati-hatian dalam penggunaan hak-hak tersebut. Implikasinya dengan pendidikan yaitu seluruh peserta didik bebas memilih pandangan yang terbaik dari banyaknya pandangan yang hadir sesuai dengan pemahaman yang ia kuasai namun tetap sesuai dengan aturan dan tujuan pembelajaran.

Ketiga, Nilai Persamaan: Implikasi nilai persamaan dalam pendidikan menurut Al Rasyidin yaitu setiap peserta didik mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga peserta didik mendapatkan hal utama yaitu ketakwaan yang berkualitas. Output lain yang akan dihasilkan adalah peserta didik yang mampu mengembangkan potensi dan kepercayaan dirinya karena nilai persamaan yang dibangun berbentuk sikap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Konteks lain dalam lingkup pendidikan adalah nilai persamaan yang terikat dalam perancangan kurikulum. Pendidikan khususnya pendidikan Islam harus menyamakan dan menyeimbangkan konsumsi materi agama (ukhrawi) dengan materi umum (duniawi). Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat melahirkan manusia yang cerdas secara spiritual, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sesuai dengan konteks tersebut, Fazlur Rahman juga menyatakan bahwa pendidikan Islam harus menjalani dua pendekatan yaitu teknologi barat dan intelektualis, sehingga kurikulum dan silabus yang diterapkan meliputi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama.

Keempat, Nilai Musyawarah: Kaitan nilai musyawarah dengan pendidikan memberikan beberapa implikasi di dalamnya. Melalui penerapan nilai musyawarah dalam pendidikan, pembelajaran berjalan sesuai dengan prinsip metodologis dimana musyawarah mengedepankan metode diskusi. Salah satu kelebihan metode diskusi menurut Noeng Muhadjir yaitu mampu mendongkrak upaya-upaya peningkatan nilai sosial dan nilai demokrasi peserta didik. Implikasi lain menurut Al Rasyidin yaitu tersedianya forum diskusi atas permasalahan, adanya kesempatan memberi pendapat atau pandangan, adanya kemauan mendengar dan menerima pendapat orang lain, adanya sikap penerimaan ketika pendapat ditolak, adanya kemauan untuk bersepakat, dan adanya sikap bertanggung jawab.

Kelima, Nilai Kemajemukan: Implikasi nilai kemajemukan terhadap dunia pendidikan dibuktikan Al Rasyidin dengan keberadaan sekolah sebagai tempat bertemunya keberagaman agama, suku, latar sosial, latar ekonomi, latar pendidikan orang tua, adat istiadat, dan budaya. Dengan hal tersebut, sudah sangat pasti dijumpai beragam perbedaan peserta didik. Dari sinilah sekolah berperan sebagai alternatif dalam mengimplementasikan sikap yang telah diajarkan Islam dalam menghadapi kemajemukan. Dalam prosesnya, perbedaan yang muncul harus dipahami dan dihormati sehingga menumbuhkan persatuan antar peserta didik. Hal ini selaras dengan pemikiran Abdul Wahid Hasyim yang mengharapkan pengembangan sikap toleran dalam jiwa umat Islam melalui pendidikan, sehingga umat Islam senantiasa menghargai dan menghormati sebuah perbedaan.

Proses yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu menanamkan pada diri peserta didik bahwa kemajemukan dari perbedaan merupakan hukum alam dari Allah Swt., mendorong kesadaran untuk berkomunikasi dan berbaur dengan komunitas yang beragam, mengutamakan asas-asas keadaban dalam kegiatan kompetisi bersama, memberi kesadaran tanggung jawab masing-masing, menerapkan kegiatan gotong royong, dan mengembangkan sikap peduli serta sikap saling menghormati dan berbagi.

Keenam, Nilai Toleransi: Adanya pendidikan sebagai alternatif terbaik dalam mengembangkan sikap toleransi, diawali Al Rasyidin dengan mengajarkan peserta didik berkenaan dengan hak-hak dan kebebasan masing-masing manusia. Hal tersebut dapat perlahan mendidik jiwa peserta didik untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa toleransi merupakan salah satu pendidikan karakter. Menjaga hak-hak dan

kebebasan orang lain menjadi bukti menghargai perbedaan agama, suku, budaya, pendapat dan lainnya. Proses dalam menginput nilai toleransi kepada peserta didik dapat dilakukan dengan pembelajaran yang tidak memaksakan kemauan, pandangan, dan pendapat. Dalam arti lain seseorang tidak boleh merendahkan kemauan, pandangan, dan pendapat orang lain. Peserta didik juga diberi keyakinan bahwa kebenaran bersifat relatif yang berarti kebenaran terdapat pada siapa saja. Peserta didik juga dapat melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip pribadi dengan tidak menghalangi prinsip orang lain. Begitu juga dalam menyikapi diri sendiri dan orang lain, peserta didik ditanamkan sikap kerelaan dalam dirinya untuk rela menerima kelebihan orang lain dengan diimbangi sikap mengakui dan menyadari kekurangan diri sendiri.

Analisis Pemikiran Prof Al Rasyidin tentang Nilai-Nilai Demokrasi Pendidikan dalam Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan saat ini

Menyimak pemikiran Al Rasyidin pada pembahasan sebelumnya, Al Rasyidin tidak mengemukakan secara langsung pengertian dari nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam. Ia menggunakan pendapat beberapa tokoh untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut secara luas sehingga dapat menggambarkan makna yang menyeluruh terhadap urgensi pemikirannya pada dunia pendidikan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya sekaligus melihat dari pengertian nilai dari beberapa tokoh yang Al Rasyidin berikan, dapat penulis analisis bahwa nilai menurutnya adalah prinsip yang memiliki tinggi atau rendahnya standar diukur dari urgensinya terhadap sesuatu.

Dilihat berdasarkan hal tersebut, dapat dianalisis bahwa Al Rasyidin tidak memusatkan pemikirannya tentang nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam dalam bahasan etimologi, namun lebih kepada konteks prinsip atau nilai demokrasi yang terdapat dalam nomenklatur Islam lalu diimplikasikan dalam pendidikan. Dalam setiap masa, selalu ada saja kritik tajam terhadap dunia pendidikan yang menjadi perhatian serius dikarenakan kegagalan lembaga-lembaga pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai. Hal itu semakin diperkuat dengan terjadinya perkembangan globalisasi seiring perubahan zaman yang salah penggunaannya oleh masyarakat. Ketergantungan seseorang dalam memenuhi gaya hidup secara berlebihan menciptakan perilaku hedonisme yang menganggap segala materi dan kesenangan menjadi tujuan utama sehingga memaksa diri untuk mencarinya sebanyak mungkin. Dari situlah masalah muncul dimana beberapa di antaranya menggunakan segala cara tanpa memandang baik buruk akibat yang dirasakan diri sendiri bahkan orang lain.

Peristiwa buruk yang telah kita lihat di sekitar adalah salah satu akibat dari fenomena yang telah dijelaskan di atas. Peristiwa tersebut antara lain pencurian, tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kerusuhan, perkelahian antar masyarakat, konflik antar agama, dan lain-lain. Demikian kaitannya dalam dunia pendidikan, contoh peristiwa itu di antaranya adalah kekerasan dalam pendidikan, tawuran antar pelajar, konsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan tindakan amoral lainnya. Hal itu menjadi penyebab dari kritik tajam dalam dunia pendidikan yang belum berhasil mendidik dan menerapkan nilai-nilai yang secara umum berlandaskan moral dan religiusitas. Al Rasyidin menganggap bahwa pendidikan nilai itu sangat diperlukan, karena dari situlah moral, perilaku, dan sikap dapat ditumbuhkan ke satu arah, yaitu arah positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Spranger yang menyatakan bahwa nilai menjadi suatu dasar di dalam perilaku dan sikap yang dilakukan dengan sadar ataupun tidak sadar. Jika pernyataan keduanya dikaitkan, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya pendidikan nilai yang baik, seseorang akan memiliki pengetahuan bagaimana ia berperilaku baik. Ketika ia sudah terbiasa untuk mengimplementasikan perilaku baik tersebut, maka sadar atau tidak sadar ia akan lebih signifikan untuk melakukan sikap atau perilaku yang baik.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi di atas, penerapan nilai condong terhadap kebutuhan dan kepentingan banyak orang dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mendasari Al Rasyidin mengeluarkan pemikiran tentang nilai-nilai demokrasi yang mana demokrasi merupakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Al Rasyidin menunjukkan bahwa seluruh nilai dalam demokrasi yang ditawarkan merupakan nilai-nilai yang pada dasarnya bersifat positif dan baik sehingga digunakan untuk menghadirkan pendidikan yang demokratis. Dalam nomenklatur Islam, kata demokrasi memang tidak dijumpai dari berbagai sumbernya. Hal inilah yang memunculkan pemahaman bahwa keberadaan demokrasi dalam Islam adalah ambigu yang berarti dapat bersifat baik ataupun buruk. Keselarasan demokrasi dengan Islam salah satunya yaitu derajat seluruh manusia yang sama di hadapan Allah Swt., kecuali tingkat ketakwaannya. Sedangkan konsep demokrasi yang tertolak dalam Islam yaitu ketika kebebasan-kebebasan yang disalahgunakan sehingga melanggar batasan-batasan yang telah Allah Swt., tetapkan.

Al Rasyidin dalam pemikirannya bukan bermaksud mencetuskan dan mendongkrak konsep demokrasi untuk sepenuhnya dijadikan tatanan hidup dalam Islam. Namun ia menerangkan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang mana nilai-nilai tersebut juga merupakan nilai demokrasi secara umum. Kandungan ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut ia kaitkan dengan nilai-nilai demokrasi secara umum. Dari sinilah Al Rasyidin membuat konsep implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks pendidikan, sehingga dalam diri peserta didik terbangun nilai berlandaskan moral dan religiusitas serta menjadi peserta didik yang berkarakter. Terkait dengan dipilihnya Piagam Madinah oleh Al Rasyidin sebagai sumber tambahan untuk menunjukkan nilai demokrasi dalam Islam, dapat dengan mudah ditemukan alasannya. Piagam Madinah dalam peristiwa Konstitusi Madinah di dalamnya memuat pasal-pasal yang berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat di Madinah. Hal ini dipelopori oleh Rasulullah Saw., langsung sebagai pemimpin kota Madinah kala itu yang menghendaki kesejahteraan masyarakatnya di tengah ragam agama, suku, dan tingkat sosial.

Dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, Rasulullah Saw., sebagai manusia sempurna pemimpin umat Islam tidak akan keliru dijadikan Al Rasyidin sebagai sumber referensi dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan. Kedua referensi yaitu hadis dan Konstitusi Madinah yang dijadikan sumber dalam konteks Islam, menunjukkan Al Rasyidin tidak hanya sebatas menguraikan nilai-nilai tersebut, tetapi sekaligus membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang otoriter, mengekang, dan tertinggal. Dalam pemikirannya mengenai nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam, fokus Al Rasyidin adalah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Pemikirannya lebih cenderung menata metodologi pendidik yang dinilai tidak tepat dalam mendidihkan nilai terhadap peserta didik.

Kondisi umum yang ditemukan Al Rasyidin dalam pendidikan adalah pembelajaran yang cenderung hanya berlangsung secara orientasi kognitif, sehingga peserta didik hanya sekedar mengetahui tetapi tidak menerapkan dan mengembangkannya. Dari sinilah nilai demokrasi yang disandarkan kepada pendidik diaplikasikan dalam bentuk tindakan dan pengajaran.

Tindakan yang dimaksud adalah pendidik memperlakukan peserta didik dengan nilai-nilai demokrasi, sedangkan pengajaran yang dimaksud adalah pendidik sekaligus mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi tersebut kepada peserta didik dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai tersebut kepada banyak insan. Pada akhirnya, melalui rumusan implikasi dan bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi Islam di dalam pendidikan, Al Rasyidin mampu menciptakan pemikiran yang mampu mengubah dan menghapus fenomena-fenomena buruk akibat dari kegagalan lembaga pendidikan mendidihkan nilai pada peserta didik dan menjadi indikator kritik tajam yang selama ini tak pernah luput dari dunia pendidikan.

Relevansi Pemikiran Prof Al Rasyidin tentang Nilai-Nilai Demokrasi Pendidikan dalam Islam terhadap Pendidikan saat ini

Melihat kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini, jelas terlihat bahwa demokrasi sangat diperlukan sebagai dasar dan pondasi dalam berbagai aspeknya, salah satunya aspek pendidikan. Saat ini umat Islam sedang menghadapi perubahan zaman dalam proses globalisasi yang sangat mempengaruhi peradaban manusia. Salah satu perkembangan yang terjadi dalam era ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut penulis, dari perkembangan tersebut ada dua efek yang dihadapkan kepada masyarakat, yaitu efek positif dan efek negatif. Salah satu efek positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu luasnya kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam segala hal. Sedangkan efek negatif bisa dikatakan menjadi poin pilihan bagi masyarakat. Hal itu karena efek negatif merupakan akibat dari kesalahan masyarakat dalam menggunakan perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Di antara fakta yang sangat serius menjadi perhatian saat ini yaitu kondisi jatuhnya harkat dan martabat manusia. Kondisi jatuhnya harkat dan martabat manusia dapat dipahami sebagai situasi turun atau bahkan hilangnya nilai kemuliaan dan harga diri yang Tuhan berikan kepada manusia. Salah satu penyebab hal tersebut dilakukan secara sadar melalui kesalahan masyarakat dalam mengikuti arus globalisasi yang didasari rasa keinginan untuk mengikuti kehidupan budaya barat. Dalam hubungannya dengan demokrasi, budaya barat lebih condong kepada kebebasan yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia khususnya karena diwarnai lingkungan mayoritas muslim. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga seluruh kehidupan manusia memiliki tuntunan yang dapat menyelamatkannya dunia akhirat. Agama Islam mengatur kebebasan manusia dalam berbagai aspek yang pada hakikatnya untuk menjaga kemuliaan umatnya. Jika dihubungkan dengan aspek demokrasi, kata demokrasi memang tidak dijumpai dalam dunia Islam, namun nilai-nilai demokrasi tersebut tidak berselisihan dengan nilai-nilai Islam, sehingga nilai-nilai tersebut tidak asing bagi orang muslim.

Kondisi di atas memberikan dampak kuat dalam pendidikan. Dalam pendidikan Islam, harkat dan martabat manusia merupakan persoalan pendidikan karakter. Dewasa ini, masyarakat yang terjaring arus globalisasi yang salah, sudah melupakan mana perilaku dan sikap yang baik dan buruk sehingga merusak karakter masyarakat itu sendiri dan mengakibatkan jatuhnya harkat dan martabat manusia. Sebagai contoh, berbagai persaingan muncul dengan adanya kemajuan era globalisasi mengakibatkan kesenjangan sosial sangat tinggi disertai sikap mementingkan diri sendiri menyebabkan ketidakpedulian antarperilaku sesama masyarakat.

Dari sinilah tantangan pendidikan Islam semakin berat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Fenomena yang saat ini terjadi dalam pendidikan yaitu peserta didik dengan pendidikan moral yang kurang berbuat di luar batas akibat pendidikan belum mampu memberikan layanan berkualitas. Hal ini menjadikan bangsa ini kehilangan nilai-nilai dan jati diri yang bermartabat karena nilai keadaban berubah menjadi kebiadaban akibat merebaknya tindakan amoral individu. Terkait sikap diskriminatif yang belakangan ini ramai dalam dunia pendidikan, baik itu pendidik maupun peserta didik sangat miris jika diperhatikan. Banyaknya pendidik yang menjatuhkan harkat dan martabat peserta didiknya didasari perbedaan gender dan penghormatan peserta didik kepadanya. Hal itu bahkan terjadi dalam dunia pendidikan Islam seperti pesantren yang melecehkan peserta didiknya sendiri. Selain itu peserta didik juga mendominasi fenomena tersebut dengan kasus-kasus yang jauh dari kata berpendidikan. Banyaknya peserta didik yang mendiskriminasi temannya yang mempunyai kekurangan, penghinaan dan bahkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dan psikis.

Kemudian melihat peserta didik dalam sekolahnya masing-masing, tentu mempunyai peraturannya sendiri namun banyak yang melanggar, akibatnya mereka diberi hukuman. Hal yang miris

adalah peserta didik beserta orang tua tidak terima hukuman tersebut dan mengaitkannya dengan hak asasi manusia. Dari sinilah pendidik perlu menekankan pendidikan karakter yang benar terhadap peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Al Rasyidin mencermati kondisi terkini kehidupan masyarakat yang sebenarnya haus dan butuh akan tuntunan agama, sehingga ia memberi solusi berdasarkan sumber-sumber agama Islam. Al Rasyidin membuktikan bahwa tuntunan agama Islam tidak membawa dunia menjadi terbelakang sehingga sebagian orang menganggap Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kenyataannya manusia itu sendirilah yang tidak betul-betul mendalami ajaran Islam karena pada hakikatnya Islam membahas seluruh aspek kehidupan yang bahkan dunia modern terlambat mengungkap ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini, termasuk salah satu aspek tersebut yaitu nilai demokrasi. Nilai-nilai yang ditawarkan Al Rasyidin membantu dunia pendidikan yang saat ini masih gagal dalam mendidik dan mengembangkan nilai demokrasi yang merupakan budaya bangsa Indonesia. Sejalan dengan fenomena di atas, Al Rasyidin mengungkapkan bahwa pada umumnya lembaga pendidikan menjalankan proses pembelajaran yang hanya menampilkan pendidik sehingga menyebabkan peserta didik hanya sekedar tahu tanpa mampu menginternalisasikan ke dalam dirinya.

Al Rasyidin banyak memberi pengaruh melalui konsep nilai-nilai demokrasi pendidikan yang diharapkan berdampak kuat terhadap tumbuhnya moral pada peserta didik. Hal yang utama untuk diimplementasikan pendidik kepada peserta didik yaitu bahwa dalam setiap kebebasan diperlukan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bebas berpendapat dan berkarya sesuai potensi yang dimiliki dibanding dengan meluapkan kebebasannya tersebut pada hal yang tidak bermanfaat dan tidak pada tempatnya. Al Rasyidin lewat pemikirannya mendeskripsikan nilai keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi menjadi referensi yang baik untuk dunia pendidikan saat ini. Melalui nilai-nilai tersebut, pelaku pendidik mampu menjadikan dirinya manusia yang lebih bermartabat dengan tetap berpijak pada keadilan apapun posisinya, mampu berpikir kritis dan mengembangkan potensinya melalui kebebasan yang bertanggung jawab, memperlakukan sesama dengan perlakuan yang setara, berpendapat disertai penerimaan pendapat orang lain, dan menghargai ragam perbedaan dengan mengakui kelebihan orang lain disertai kesadaran terhadap kekurangan diri sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam menurut Al Rasyidin”, maka sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam adalah nilai-nilai demokrasi yang sudah universal dan selaras dengan nilai-nilai Islam, kemudian nilai-nilai tersebut diinternalisasikan ke dalam pendidikan dan disesuaikan dengan sudut pandang Islam. Nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut yaitu kebebasan, persamaan, keadilan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi. 2) Pemikiran Al Rasyidin tentang nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam, menjelaskan dua garis besar. *Pertama*, nilai-nilai demokrasi dalam Islam ia rujuk informasinya secara lebih lengkap dalam tiga sumber yaitu Al-Qur’an, hadis Rasul, dan Konstitusi Madinah. Nilai-nilai demokrasi yang tergambar jelas dalam Al-Qur’an dan hadis berdasarkan pemikiran Al Rasyidin sesuai dengan nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi. Adapun nilai demokrasi dalam Konstitusi Madinah yang dirumuskan Al Rasyidin adalah kebhinekaan dalam kesatuan, persaudaraan, gotong royong, perlindungan dan kesetaraan hak, keadilan dan persamaan, musyawarah, serta toleransi. *Kedua*, implikasi nilai-nilai tersebut terhadap pendidikan yaitu menghapus sikap memihak atas dasar apapun terhadap peserta didik, menerapkan kebebasan berpikir dan berbuat pada peserta didik,

kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengembangkan kemampuan, mengedepankan diskusi atas permasalahan dengan prinsip mendengar, menerima pendapat orang lain dan tanggung jawab, serta menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, latar sosial, latar ekonomi, latar pendidikan orang tua, adat istiadat, dan budaya. 3) Hasil analisis pemikiran Al Rasyidin tentang nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam yaitu, pemikiran Al Rayidin dipusatkan dalam konteks “nilai” pada demokrasi yang terdapat dalam nomenklatur Islam lalu diimplikasikan dalam pendidikan. Nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam dinilai dapat membangun moralitas dan religiusitas peserta didik. Pemikiran Al Rasyidin sekaligus membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang otoriter, mengekang, dan tertinggal. Pemikiran Al Rasyidin cenderung menata metodologi pendidikan agar pendidikan memperlakukan peserta didik dengan nilai-nilai demokrasi kemudian mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Sedangkan relevansi pemikiran Al Rasyidin tentang nilai-nilai demokrasi pendidikan dalam Islam terhadap pendidikan saat ini, terletak pada urgensi pemikirannya atas minimnya moral akibat kegagalan lembaga pendidikan menanamkan pendidikan nilai kepada peserta didik yang mengakibatkan fenomena buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran Al Rasyidin hadir memberi pengaruh melalui pengembangan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan ajaran Islam yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan.

SARAN

Kepada para pengelola lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam diharapkan menyadari bahwa yang paling penting adalah menanamkan karakter dan moralitas kepada peserta didik melalui pendidikan nilai salah satunya nilai demokrasi terkhusus yang bersumber dari hukum Islam, agar mampu menghasilkan insan yang bermoral dan berkarakter di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, N. W., & Aryani, N. K. (2022). Moderasi Beragama. In *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>
- Armanila, Dirja Hasibuan, Hasnah Siahaan, Abdul Halim, Mesran, S. H. (2022). *Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran Tingkat Dasar Dengan Memanfaatkan Limbah Sampah Di Sekolah*. 1(05), 486–493.
- Dhea Shafira, Armanila, I. K. S. (2022). Hubungan Interior Ruang Belajar dan Bermain Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Di. *JoECCE Journal of Early Childhood and Character Education*, 2, 1–16.
- Fadli, M. R., & Sudrajat, A. (2020). Keislaman Dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy’Ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 109. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433>
- Khoirul, A. (2021). *Pendidikan Islam Multikultural: Konsep dan Implementasi Praktis di Sekolah* (1st ed.). Academia Puplication.
- Lubis, M. S. A., Harahap, H. S., & Armanila, A. (2021). Psychological problems of learning from home during the covid-19 pandemic in early childhood. *Atfaluna: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 4(2), 11–20. <https://doi.org/10.32505/atfaluna.v4i2.3497>
- Maragustam, M. (2021). STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER SPIRITUALITAS KEAGAMAAN DAN CINTA TANAH AIR (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam). *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.22373/jie.v4i1.7122>
- Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Mimbar*, 20(4), 478–492. <https://media.neliti.com/media/publications/156226-ID-kontribusi-pendidikan-dalam-meningkatkan.pdf>
- Nata, A. (2000). Pemikiran para tokoh pendidikan Islam. In *Seri kajian filsafat pendidikan Islam* (2nd ed.). Gramedia.
- Slamet, S.-. (2020). Multicultural Values: An Analysis of the Indonesian Literacy Disregard. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 5(1), 23–31. <https://doi.org/10.26618/jed.v5i1.2838>

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.